

STUDI TENTANG PENGEMBANGAN OBYEK WISATA LABUAN CERMIN DI KAMPUNG BIDUK-BIDUK KECAMATAN BIDUK-BIDUK KABUPATEN BERAU

Badri Husni Setiawan¹, Erwin Resmawan², Iman Surya³

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan Untuk mengetahui dan menganalisis Studi Tentang Pengembangan Obyek Wisata Labuan Cermin di Kampung Biduk-Biduk Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau, yang kemudian penulis melaksanakan observasi, wawancara serta pengumpulan data yang berkaitan dengan Studi Tentang Pengembangan Obyek Wisata Labuan Cermin di tingkat Kampung/Desa. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Biduk-Biduk Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis data model interaktif dan pengumpulan data tersebut dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, narasumber pada penelitian ini adalah Kepala kampung serta staf kampung, ketua Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), wisatawan (sebanyak 3 orang) dan masyarakat Kampung Biduk-Biduk (sebanyak 3 orang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan obyek wisata Labuan Cermin di kampung Biduk-Biduk berdasarkan program pariwisata yang terdapat di dalam RPJMK tahun 2016-2021 untuk 2 tahun ini telah terlaksana, namun dalam pelaksana masih belum optimal karena dilihat dari beberapa program pariwisata Kampung Biduk-Biduk yang sudah berjalan dan terlaksana, namun dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke lokasi obyek wisata. dikarenakan permasalahan keterbatasan anggaran, selain itu permasalahan utama dalam pengembangan obyek wisata alam yang ada di kampung Biduk-Biduk ini adalah infrastruktur jalan yang masih rusak yang mempengaruhi kurangnya minat wisatawan untuk datang ke obyek wisata Labuan Cermin.

Kata Kunci: Pengembangan, wisata, Labuan Cermin

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: husnibadri@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Kampung Biduk-Biduk dalam satu wilayah di Kecamatan Biduk-Biduk yang berada di pesisir selatan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Letak Kampung Biduk-Biduk berada di tengah-tengah Kecamatan Biduk-Biduk. Yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.690 jiwa dengan 4.34 KK (Laki-laki sebanyak 8.65 jiwa dan perempuan sebanyak 8.25 jiwa), mata pencaharian sebagian masyarakat adalah berkebun dan nelayan dan hasil produksi kampung yang menonjol adalah buah kelapa dan ikan laut. (*Sumber: RPJMK (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung) Biduk-Biduk*)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah salah satunya adalah dukungan terhadap usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal, sehingga masyarakat kampung Biduk-Biduk mendukung upaya pembangunan kampung untuk dijadikan sebagai salah satu daerah tujuan wisata karena dapat membantu perekonomian masyarakat kampung Biduk-Biduk, yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani, karena kampung

Obyek wisata di kampung Biduk-Biduk sangat potensial untuk di kelola dan di kembangkan menjadi obyek wisata unggulan dan daya tarik wisata, yaitu pantai yang memiliki hamparan pasir putih dengan tumbuhan karang yang masih terjaga di dalamnya dan juga danau dua rasa atau yang lebih dikenal dengan danau Labuan Cermin, yang sudah di kenal hingga mancanegara dan beberapa kali mendapatkan penghargaan baik di tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional diantaranya Cipta Award 2012.

Obyek wisata Labuan Cermin merupakan salah satu aset kampung/desa Biduk-Biduk dan juga merupakan obyek wisata unggulan yang ada di kampung Biduk-Biduk, yang di kelola oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bekerjasama dengan pemerintah kampung/desa Biduk-Biduk. Kerjasama yang di lakukan adalah melalui Danah Bagi Hasil (DBH) antara pengelola dan pemerintah kampung/desa.

Namun pengelolaan yang dilakukan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) masih dianggap belum optimal bisa dilihat dari data jumlah pengunjung dari tiga tahun terakhir mengalami penurunan, sehingga pemerintah kampung mengambil alih pengelolaan obyek wisata labuan cermin dengan membentuk BUMK (Badan Usaha Milik Kampung) di bulan Oktober 2017. Dengan tujuan agar obyek wisata labuan cermin dapat di kelola dan kembangkan dengan baik dan dalam pengelolaan dan pengembangannya juga tidak hanya melibatkan pengelola dan pemerintah kampung/desa saja, tetapi juga masyarakat kampung Biduk-Biduk secara umum.

Kemudian dilihat dari data kunjungan wisatawan ke obyek wisata dihitung dari tiket masuk menunjukkan bahwa terjadinya penurunan minat wisatawan yang datang untuk berkunjung ke obyek wisata kampung Biduk-Biduk ini. Pada tahun 2015 sampai 2017 dapat dilihat pada tiket masuk jumlah kunjungan wisatawan

menurun. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, menurunnya jumlah wisatawan karena objek wisata ini masih belum di kelola secara maksimal, adapun asumsi masalahnya yaitu:

1. Infrastruktur yang masih kurang baik, dalam hal ini akses jalan darat yang masih rusak dari ibu kota provinsi (Samarinda) maupun ibu kota kabupaten (Berau) menuju Kampung Biduk-Biduk yang masih rusak yang membuat minat kunjungan wisatawan berkurang, selain itu belum adanya acara-acara budaya diselenggarakan secara rutin seperti Erau, Pesta panen dan lain sebagainya yang dapat menjadi ciri khas budaya kampung Biduk-Biduk yang dapat menarik minat wisatawan.
2. Kurangnya aturan dan sanksi yang di berikan oleh pemerintah kampung/desa, terkait membuang sampah dan memasukkan kapal ke dalam lokasi obyek wisata yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.
3. Kurangnya papan informasi yang ada terkait kedalaman air, dan lokasi aman untuk pemaduan anak, karena pengunjung yang datang ke obyek wisata Labuan Cermin bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak.
4. Kurangnya jumlah gazebo yang ada dengan banyaknya jumlah pengunjung yang datang, terutama di hari-hari besar keagamaan, tahun baru dan hari-hari libur lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan: “Studi Tentang Pengembangan Obyek Wisata Labuan Cermin di Kampung Biduk-Biduk Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau”.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Soerjono Soekanto (2002:243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Kemudian, Merton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa “peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu”. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah pola tingkah-laku yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan harapan masyarakat dan status yang didudukinya atau posisinya dalam masyarakat.

Pemerintah Desa

Pengertian Kampung/Desa

Berdasarkan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 1) disebutkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wasistiono dan Tahir (2006:7) mengemukakan kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sedangkan menurut Dwipayana dkk (2001:11) Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak untuk menyelenggarakan rumah tangganya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa pemeparan diatas, dapat disimpulkan bahwa disimpulkan bahwa desa diberikan keluasaan untuk berkreasi dalam rangka mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri yang sesuai dengan adat-istiadat, kebutuhan dan aspirasi warganya.

Pengertian Pemerintah Kampung/Desa

Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 Ayat (3) adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain di bantu dengan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan menurut Widjaja (2002:20) yang di maksud dengan pemerintahan desa adalah kepala desa dan perangkat desa sementara BPD adalah badan perwakilan desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menanmpung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala Kampung/Desa

Berdasarkan (Permendagri No. 112 Tahun 2014 pasal (1) ayat 6) Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kepala desa adalah kepala pemerintah desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia melalui pemilihan kepala desa.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya yang dipilih langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia melalui pemilihan kepala desa.

BUMK/Des (Badan Usaha Milik Kampung/Desa)

Definisi BUMDes menurut Maryunani (2008:35), adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Jadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Aset Kampung/Desa

Berdasarkan (Permendagri No. 1 Tahun 2016 pasal 2 ayat 1) Jenis-jenis aset desa terdiri atas kekayaan asli desa berupa tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan lain-lainnya kekayaan asli desa kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa (anggaran pendapatan dan belanja desa), kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa, kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Pengelolaan Aset Desa

Berdasarkan (Permendagri No. 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 6) Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindatangan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa.

Kemudian berdasarkan (Permendagri No. 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat 7, pasal 8 ayat 1 dan 2) Proses pengelolaan aset desa meliputi perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa, perencanaan aset desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun, perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.

Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Aset Desa

Berdasarkan (Permendagri No. 1 Tahun 2016 pasal 4) kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa selaku pembantu pengelolaan aset desa dan unsur perangkat desa sebagai petugas/pengurus aset desa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa adalah kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Wisata

Kodyat (2001) pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Selanjutnya Burkart dan Medlik dalam Bram (2006) menjelaskan pariwisata sebagai suatu transformasi orang untuk sementara dan dalam waktu jangka pendek ketujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu. Sedangkan Wahab (2003) menjelaskan pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja peningkatan penghasilan, standart hidup serta menstimulasi sektor sektor produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga meliputi industri-industri klasik seperti kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan, transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri.

Pengembangan Obyek Wisata

Pengembangan pariwisata bertujuan memberikan keuntungan baik bagi wisatawan maupun warga setempat. Basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya keragaman budaya, seni, dan alam (pesona alam). Pengembangan sumber daya tersebut dikelola melalui pendekatan peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu antara pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata.

Program Pariwisata Kampung Biduk-Biduk dalam RPJMK (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2016-2021

Dalam RPJMK (rencana pembangunan kampung jangka menengah kampung) 2016-2021 Desa/Kampung Biduk-Biduk di ketahui bahwa ada beberapa program yang di buat khusus untuk pengelolaan obyek pariwisata, hal tersebut di anggap penting bagi pemerintah Desa/Kampung Biduk-Biduk. Karena pariwisata dapat menjadi sumber PAK (pendapatan asli kampung) dan dapat menjadikan salah satu sumber perekonomian bagi masyarakat Desa/Kampung Biduk-Biduk. Program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana dan prasarana
 - a) Pembangunan gazebo di pinggir pantai dan spot-spot wisata
 - b) Sarana permainan pantai

- c) Pembangunan menara (bukit pandang)
- d) Pengadaan papan informasi
- 2. Peningkatan ekonomi kerakyatan
 - a) Pelatihan kuliner khas Biduk-Biduk
 - b) Pelatihan pengelolaan rumah singgah (*Home stay*)

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah cara penyampaian informasi-informasi dengan memaparkan, menggambarkan dan menceritakan keadaan serta melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejala dan keadaan atau fenomena disuatu tempat yang sebenarnya dari obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini berdasarkan RPJMK (rencana pembangunan jangka menengah kampung) 2016-2021 kampung Biduk-Biduk meliputi:

- 1. Pengembangan obyek wisata Labuan Cermin di kampung Biduk-Biduk kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau, meliputi :
 - 1.1 Pembangunan gazebo di lokasi obyek wisata
 - 1.2 Pengadaan papan informasi
 - 1.3 Pelatihan pengelolaan rumah singgah (Homestay)
 - 1.4 Pelatihan kuliner khas Biduk-Biduk
- 2. Faktor penghambat pengembangan obyek wisata Labuan Cermin di kampung Biduk-Biduk kecamatan Biduk-Biduk kabupaten Berau.

Hasil Penelitian

Pembangunan Gazebo di Lokasi Wisata

Gazebo merupakan bangunan terbuka pada semua sisinya, biasanya berbentuk octagonal, beratap, terdiri dari beberapa tiang penyangga bisa dari bahan beton ataupun kayu (baik ber-ornamen atau polos) dan dibangun di halaman, taman ataupun tempat-tempat wisata. Di beberapa negara, gazebo sering pula dikelilinginya dihiasi dengan keindahan bunga bunga. Fungsinya bisa untuk santai bersama keluarga, menerima tamu, acara minum teh sore hari ataupun tempat untuk pertunjukan musik. Di beberapa kota besar di Indonesia gazebo masih digunakan sesuai fungsinya hingga sekarang.

Kini fungsi gazebo (khususnya di Indonesia) lebih beragam bentuknya dan bahan yang digunakan lebih variatif dan lebih banyak dibangun di halaman rumah dan di jadikan sarana prasarana penunjang yang ada di lokasi obyek wisata seperti halnya yang ada di lokasi obyek wisata alam di kampung Biduk-Biduk yaitu Labuan Cermin, gazebo di gunakan sebagai salah satu fasilitas penunjang yang memiliki peranan penting untuk memuaskan wisatawan dengan sebagaimana fungsinya yaitu, sebagai tempat beristirahat, tempat makan bersama keluarga, dan yang lainnya, di lokasi obyek wisata Labuan Cermin terdapat 3 buah gazebo yang

di bangun oleh pihak pemerintah Kampung yang memang sudah masuk dalam program pariwisata Kampung Biduk-Biduk.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat dilihat bahwa sejauh ini kegiatan atau program Pariwisata kampung Biduk-Biduk dalam hal ini pembangunan gazebo sebagai fasilitas penunjang pengembangan obyek wisata Labuan Cermin sudah terlaksana. Dengan adanya gazebo yang sudah di bangun di obyek wisata labuan cermin tentunya sangat bermanfaat bagi wisatawan, selain untuk keindahan juga dapat di gunakan sebagaimana kegunaanya. Tetapi jumlah Gazebo yang ada hanya tiga unit yang tentunya masih spherlu di tambah karena melihat pengunjung yang cukup banyak yang harus berdesakan menggunakan gazebo sehingga membuat kenyamanan pengunjung terganggu.

Berdasarkan (RPJMK Biduk-Biduk Tahun 2016-2021) mengenai pengembangan pariwisata kampung Biduk-Biduk, bahwa jumlah pembangunan gazebo sebanyak 15 unit, yang tersebar di lokasi obyek wisata Labuan Cermin sebanyak 7 unit dan di pinggir pantai sebanyak 8 unit yang terbagi atas beberapa RT.

Dari program tersebut dapat dilihat bahwa program pariwisata kampung Biduk-Biduk untuk pembangunana gazebo sebanyak 7 unit, namun yang ada di lokasi obyek wisata labuan cermin hanya ada 3 unit gazebo, yang tentunya gzebo tersebut masih perlu di tambah dalam 3 tahun kedepan sesuai dengan RPJMK Biduk-Biduk tahun 2016-2021.

Pengadaan Papan Informasi

Media ini adalah salah satu media yang paling murah, paling diacuhkan, dan paling efektif. Apabila ditempatkan dan diawasi secara layak, maka papan informasi akan banyak menarik perhatian orang-orang yang berada dilingkup sekitar di mana papan itu berada. Apabila sarana ini dijaga bebas dari debu, jamur, dan memiliki sistem seperti penunjukkan orang yang bertanggung jawab menjaganya agar tetap kelihatan rapi dan baru, maka papan informasi bisa menjadi media yang efektif.

Pada lingkup obyek wisata papan informasi biasanya ditempatkan di tempat yang dapat dilihat dan dibaca dengan baik, yaitu: jalur masuk obyek wisata, di dalam lokasi obyek wisata, di loket pembelian tiket, di WC. Informasi yang dipasang di papan pengumuman meliputi peta obyek wisata, aturan berwisata, informasi harga tiket masuk, dan informasi lainya yang dapat membantu wisatawan selama berkunjung di obyek wisata tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis dapat menjelaskan bahwa program pariwisata Kampung Biduk-Biduk, yaitu pengadaan papan informasi di lokasi obyek wisata labuan cermin masih kurang, karena melihat obyek wisata Labuan Cermin merupakan obyek wisata pemandian yang di kunjungi oleh semua usia sehingga papan informasi yang ada masih kurang dan perlu di tambah seperti papan informasi kedalaman air dan papan informasi

tentang lokasi yang aman untuk pemandian anak yang tujuannya untuk keamanan dan keselamatan wisatawan.

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan program pariwisata Kampung Biduk-Biduk, yaitu pengadaan papan informasi di lokasi obyek wisata Labuan Cermin sudah terlaksana sesuai program yang di buat oleh pemerintah kampung. Namun papan informasi yang ada masih perlu di tambah, terkait informasi-informasi untuk keamanan dan keselamatan pengunjung, yaitu informasi kedalaman air dan papan informasi terkait lokasi yang aman untuk pemandian anak.

Menurut peraturan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No. KM.5/UM.209/MPPT-89 tentang sapta pesona yang merupakan sebutan bagi 7 unsur pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata di indonesia yang salah satunya membahas mengenai keamanan di lokasi obyek wisata yang tujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi wisatawan dan berlangsungnya kegiatan kepariwisataan, sehingga wisatawan tidak merasa cemas dan dapat menikmati kunjungannya, bentuk aksinya yaitu:

1. Tidak mengganggu wisatawan.
2. Menolong dan melindungi wisatawan.
3. Bersahabat terhadap wisatawan.
4. Memelihara keamanan lingkungan.
5. Membantu memberi informasi kepada wisatawan.
6. Menjaga lingkungan yang bebas dari bahaya penyakit menular.
7. Meminimalkan resiko kecelakaan dalam penggunaan fasilitas publik.

Berdasarkan 7 sapta pesona pengembangan obyek wisata di indonesia mengenai keamanan merupakan hal utama yang sangat di perhatikan, sehingga sangat perlu untuk penambahan jumlah papan informasi yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan wisatawan. Seperti halnya informasi kedalaman air yang tujuannya agar wisatawan dapat memperkirakan kemampuan berenang mereka dengan kedalaman air yang ada, selain itu papan informasi terkait lokasi yang aman untuk pemandian anak karena melihat dari wisatawan yang datang bukan hanya dari kalangan dewasa tetapi juga ada anak-anak.

Pelatihan Pengelolaan Rumah Singgah (Homestay)

Rumah Singgah (*Homestay*) yaitu unit rumah yang disewakan dengan jangka waktu sewa secara singkat yaitu harian atau bulanan. Untuk penginapan jenis ini biasanya disewakan langsung oleh pemilik rumah, dan area kamar atau tempat yang disewakan pun masih tergabung/menjadi satu dengan pemilik rumah. Untuk pengelolaannya pun masih secara mandiri tanpa ada pegawai yang turut campur. Bukan hal yang aneh apabila seorang tamu *homestay* dijamu oleh tuan rumahnya pada saat sarapan atau makan malam secara bersama-sama. Namun hal ini masih sangat jarang terjadi, tergantung kebiasaan masing-masing dari tiap pemilik rumah tersebut.

Dalam pengelolaan homestay ini sendiri, dari pihak pemerintah kampung hanya memfasilitasi masyarakat desa dalam bentuk pelatihan, namun untuk penyediaan fasilitas *homestay*, masyarakat menggunakan modal sendiri dan hasil dari sewa *homestay* sepenuhnya di kelola oleh pemilik *homestay* tersebut tanpa ada dana bagi hasil untuk pemerintah kampung, dan kini jumlah *homestay* di kampung Biduk-biduk semakin banyak yang tentunya pemilik-pemilik *homestay* tersebut membutuhkan informasi-informasi terkait pengelolaan *homestay* yang dapat di berikan oleh masyarakat yang sudah pernah mengikuti pelatihan tersebut.

Tabel Data Homestay di Kampung Biduk-Biduk

No	Homestay	Jumlah Kamar	Alamat	Kontak Person
1	M. Sukri Sayuti	3 Kamar	RT. 03, Kampung Biduk-Biduk	081350593684
2	Abisani	2 Kamar	RT. 02, Kampung Biduk-Biduk	0853 46 996 887
3	Baharuddin	2 Kamar	RT. 03, Kampung Biduk-Biduk	0813 58 074 666
4	Badrun	2 Kamar	RT. 03, Kampung Biduk-Biduk	
5	Halima	3 Kamar	RT. 04, Kampung Biduk-Biduk	
6	Badriana	2 Kamar	RT. 03, Kampung Biduk-Biduk	
7	Afariz	3 Kamar	RT. 04, Kampung Biduk-Biduk	

Sumber: Data Potensi dan pendukung Wisata di Kec. Biduk – Biduk

Dilihat dari tabel di atas bahwa di Kampung Biduk-Biduk terdapat 7 *Homestay* dengan jumlah kamar secara keseluruhan yaitu ada 17 kamar yang dapat disewa oleh wisatawan yang berkunjung ke kampung Biduk-Biduk.

Pelatihan Pembuatan Kuliner Khas Biduk-Biduk

Makanan/kuliner khas adalah makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, dengan cita rasa khas yang diterima oleh masyarakat tersebut. Bagi masyarakat Indonesia umumnya amat diyakini khasiat, aneka pangan/minuman tradisional, seperti tempe, tahu, bawang putih, madu, temulawak, gado-gado, kacang hijau, ikan laut, dan ikan air tawar. Karena disamping khasiat, makanan tradisional Indonesia juga mengandung segi positif yang lain seperti: Bahan-bahan yang alami, bergizi tinggi, sehat dan aman, murah dan mudah didapat, sesuai dengan selera masyarakat sehingga diyakini punya potensi yang baik sebagai makanan. Karakter masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Daerah pegunungan menghasilkan masakan dari sayur mayur karena iklim pegunungan yang dingin, umumnya masakannya serba panas atau pedas, untuk menghangatkan badan. Penduduk di daerah pesisir sering kontak dengan orang asing atau daerah lain sehingga melahirkan banyak masakan campuran yang ikut memperkaya produk makanan khas daerah.

Pelatihan pembuatan makanan/kuliner khas Biduk-Biduk sangat bermanfaat dan sangat di perlukan bagi masyarakat kampung Biduk-Biduk, karena dapat membantu dari segi pengetahuan juga dapat membantu dari segi

perekonomian masyarakat, selain itu juga dengan adanya makanan/kuliner khas Biduk-Biduk tentu dapat jadi sektor wisata tambahan di kampung Biduk-Biduk yang dapat di kunjungi oleh wisatawan yaitu wisata

Dalam pelaksanaan perogram pariwisata kampung Biduk-Biduk tentang pelatihan pembuatan makanan/kuliner khas Biduk-Biduk sudah terlaksana, melihat hal tersebut memang sangat di perlukan dan di butuhkan oleh masyarakat, karena dapat membantu dari segi pengetahuan juga dapat membantu dari segi perekonomian masyarakat.

Selain itu juga bagi para wisatawan yang datang ke kampung Biduk-Biduk mereka bukan hanya datang untuk menikmati Labuan Cermin, tetapi juga dapat merasakan kenikmatan makanan/kuliner khas Biduk-Biduk, bahkan dapat di jadikan sebagai oleh-oleh buat keluarga. Namun untuk pemasarannya di perlukan adanya galeri yang di buat oleh pemerintah kampung sebagai pusat kuliner yang dapat di kunjungi oleh wisatawan yang datang ke kampung Biduk-Biduk

Yang tentunya jika terdapat galeri ataupun tempat berbelanja lainnya yang di jadikan pusat makanan ataupun oleh-oleh khas Biduk-Biduk wisatawan tidak lagi kesulitan jika ingin membeli oleh-oleh ataupun ingin menikmati makanan/kuliner khas Biduk-Biduk.

Faktor Penghambat Pengembangan Obyek Wisata Alam di Kampung Biduk-Biduk Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan obyek wisata alam di kampung Biduk-Biduk kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau, sesuai hasil wawancara yang penulis lakukan bersama dengan Bapak Abd. Rahman Sente selaku Kepala Kampung Biduk-Biduk adalah:

“Yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan obyek wisata alam di kampung Biduk-Biduk itu adalah yang pertama dari akses jalan menuju Kampung Biduk-Biduk baik itu dari Tanjung Redeb (ibu kota kabupaten Berau), maupun jalan langsung dari Samarinda (ibu kota provinsi Kaltim) kondisinya masih rusak. Hal tersebut merupakan hal yang sangat mempengaruhi pengembangan obyek wisata yang ada di Biduk-Biduk, di karenakan akses jalan yang masih rusak sehingga minat wisatawan untk datang ke Biduk-Biduk itu kurang, mereka lebih memilih tempat lain seperti Pulau Derawan, Maratua dan yang lainnya yang akses jalannya sudah bagus. Selain itu juga permasalahan kita dari segi anggaran yang masih kurang untuk pembenahan maupun pembangunan sarana dan prasarana di lokasi obyek wisata, karena anggaran dana desa yang ada fokusnya bukan hanya untuk obyek wisata, namun banyak pembangunan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang juga sangat penting dan juga membutuhkan anggaran yang cukup banyak”. (**wawancara 9 Juli 2018**)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menjelaskan bahwa terdapat faktor penghambat dalam pengembangan obyek wisata alam di kampung Biduk-Biduk kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau, yaitu permasalahan

utamanya adalah akses jalan menuju kampung Biduk-Biduk yang masih Rusak, sehingga mempengaruhi minat wisatawan untuk datang ke obyek wisata yang ada di kampung Biduk-Biduk selain itu juga permasalahan anggaran yang masih kurang untuk di lakukan pembenahan.

Kemudian Kepala Urusan Pembangunan Kampung Biduk-Biduk Ibu Maria Ulfa, beliau menambahkan yaitu:

“Kurangnya kesadaran masyarakat yang berada di sekitar lokasi obyek wisata Labuan Cermin terkait keindahan dan kebersihan lingkungan sekitar yang jelas sangat mempengaruhi keindahan disana dan juga menjadi penilaian tersendiri bagi wisatawan yang datang, karena sangat mengganggu kenyamanan pengunjung dan keindahan di sekitar lokasi obyek wisata yang nantinya membuat minat wisatawan untuk datang kembali berkurang”. **(wawancara 9 Juli 2018)**

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menjelaskan bahwa terdapat faktor penghambat lainnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keindahan dan kebersihan di lingkungan sekitaran obyek wisata Labuan Cermin, yang tentunya sangat mengganggu kenyamanan wisatawan dan mengganggu keindahan sekitaran lokasi obyek wisata.

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan obyek wisata alam di kampung Biduk-Biduk kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau adalah permasalahan utamanya adalah akses jalan menuju kampung Biduk-Biduk yang masih Rusak, sehingga mempengaruhi minat wisatawan untuk datang ke obyek wisata yang ada di kampung Biduk-Biduk dan juga permasalahan anggaran yang masih kurang untuk di lakukan pembenahan maupun pembangun sarana dan prasarana di lokasi obyek wisata, selain itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keindahan dan kebersihan di lingkungan sekitaran obyek wisata Labuan Cermin juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengembangan obyek wisata di kampung Biduk-Biduk, yang tentunya sangat mengganggu kenyamanan wisatawan dan mengganggu keindahan sekitaran lokasi obyek wisata.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pembangunan Gazebo di Lokasi Wisata

Pembangunan gazebo sebagai fasilitas penunjang pengembangan obyek wisata Labuan Cermin sudah terlaksana, Namun jumlah Gazebo yang ada di lokasi obyek wisata Labuan Cermin yang sudah di bangun ada 3 gazebo dari 7 gazebo yang sudah di programkan di dalam RPJMK Biduk-Biduk tahun 2016-2021.

2. Pengadaan Papan Informasi

Pengadaan papan informasi di lokasi obyek wisata Labuan Cermin sudah terlaksana. Namun papan informasi yang ada masih belum sesuai dengan kebutuhan terutama terkait dengan informasi untuk keamanan dan

keselamatan pengunjung, yaitu informasi kedalaman air dan papan informasi terkait lokasi yang aman untuk pemandian anak.

3. Pelatihan Pengelolaan Rumah Singgah (*Homestay*)
Pelatihan pengelolaan pelatihan *homestay* sudah terlaksana, dengan memberangkatkan sebanyak 3 orang masyarakat ke Bali untuk mengikuti pelatihan tersebut, yang bertujuan agar mereka dapat mengembangkan *homestay* di kampung Biduk-Biduk sehingga dapat menjadi contoh untuk masyarakat yang lain terkait pengelolaan *homestay*.
4. Pelatihan Kuliner Khas Biduk-Biduk
Pelatihan pembuatan makanan/kuliner khas Biduk-Biduk sudah terlaksana. Namun masih terkendala masalah pemasaran karena belum adanya galeri yang di buat oleh pemerintah kampung sebagai pusat kuliner yang dapat di kunjungi oleh wisatawan yang datang ke kampung Biduk-Biduk.
5. Faktor penghambat dalam pengembangan obyek wisata alam di Kampung Biduk-Biduk Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau yaitu permasalahan utamanya adalah akses jalan menuju kampung Biduk-Biduk yang masih rusak, sehingga mempengaruhi minat wisatawan untuk datang ke obyek wisata yang ada di kampung Biduk-Biduk dan juga permasalahan keterbatasan anggaran untuk di lakukan pembenahan maupun pembangunan sarana dan prasarana di lokasi obyek wisata, selain itu kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keindahan dan kebersihan di lingkungan sekitaran obyek wisata Labuan Cermin juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengembangan obyek wisata di kampung Biduk-Biduk, yang tentunya sangat mengganggu kenyamanan wisatawan dan mengganggu keindahan sekitaran lokasi obyek wisata.

Saran

1. Berkenaan dengan akses jalan menuju kampung Biduk-Biduk yang masih rusak, maka sebaiknya pemerintah kampung, beserta pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten bekerjasama dengan pemerintah provinsi agar dapat memperbaiki akses jalan yang masih rusak, sehingga wisatawan yang datang ke kampung Biduk-Biduk merasa nyaman dengan perjalanannya.
2. Sebaiknya pemerintah Kampung bersama pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten bekerjasama dengan pemerintah provinsi, maupun tim pengelola obyek wisata berupaya untuk menambah anggaran untuk pembenahan maupun pembangunan sarana dan prasarana di lokasi obyek wisata secara mandiri dengan memanfaatkan penghasilan dari obyek wisata Labuan Cermin melalui tiket masuk, penyewaan-penyewaan perlengkapan berenang dan yang lainnya selain mengharapakan anggaran dana kampung.
3. Berkenaan dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan, maka sebaiknya pemerintah kampung maupun tim pengelola obyek wisata lebih tegas lagi dalam menghimbau kepada masyarakat agar

dapat menjaga kebersihan dan keindahan sekitaran lokasi obyek wisata.

Daftar Pustaka

- Dwipayana, AAGN, Aru, dkk. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*, Yogyakarta: IRE.
- Kodyat H, *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Maryunani. 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Raho Bernard. 2007, *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pusaka
- Sadu Wasistiono & Tahir, M. Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa..* Fokusmedia. Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Wahab, Salah. 2003. *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Widjaja, HAW. 2002. Pemerintah desa dan administrasi desa Menurut undang undang nomor 5 tahun 1979 (sebuah tinjauan). Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Dokumen:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Pengertian Kepala Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
- RPJMK (rencana pembangunan jangka menengah) 2016-2021 Kampung Biduk-Biduk Tentang Program Pariwisata.

Jurnal:

- Bram Sarjan. 2006. “*Studi Tentang Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kota Kediri Provinsi Jawa Timur*”. Thesis. Denpasar: Universitas Udayana.